



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 18 - TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang;
 - b. bahwa untuk tertib pengelolaan dan pemanfaatan uang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan uang daerah perlu untuk diatur pedoman pengelolaan uang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diingkat SKPD adalah Perangkat daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- (15) Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
16. Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.
17. Bank adalah Badan Usaha Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
18. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan Usaha secara konvensional yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan sejumlah uang daerah pada Bank Umum yang ditentukan oleh Bupati.
21. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
25. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
26. Pengelolaan Uang Daerah adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.
28. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima ,menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang – barang Negara/daerah.
29. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
31. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan setiap periode.

BAB II
PEDOMAN POKOK

Pasal 2

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh penerimaan daerah di Bank Umum yang telah di tunjuk oleh Bupati sebagai kas Daerah ke dalam rekening kas Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Uang milik daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang menurut perencanaan belum digunakan dalam suatu periode tertentu dapat depositokan dengan membuka rekening deposito daerah, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pembukaan rekening deposito daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penempatan uang milik daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditempatkan pada Bank Umum dengan memperhatikan kondisi rekening kas umum daerah.
- (5) Pejabat pengelola Keuangan daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum daerah (BUD) melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana daerah dalam bentuk deposito.
- (6) Bunga Deposito dicatat sebagai pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening kas daerah pada bank dimana uang daerah ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (7) Pembukuan Bunga deposito sebagai pendapatan Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) merencanakan kebutuhan untuk menentukan nilai dana yang harus didepositokan.
- (2) Hasil rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 4

Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pasal (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat surat untuk menempatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk deposito dengan menerbitkan surat menempatkan deposito.

Pasal 5

Bendahara Umum Daerah segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari rekening kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada bank yang di tunjuk.

BAB III

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Dearah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelola Uang Daerah.

Pasal 7

- (1) Bendahara Umum Dearah dapat memberikan kuasa kepada Pejabat dibawahnya untuk melaksanakan sebagai tugasnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut Kuasa Bendahara Umum Dearah.
- (3) Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Penarikan dana dari Rekening kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Penempatan rekening pada Bank Umum oleh SKPD dilakukan atas rekomendasi Bendahara Umum Daerah.
- (6) Pemindahbukukan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke kas Umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

BAB IV
UANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Uang Daerah berupa mata uang Rupiah.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dalam Kas Umum Daerah, uang pada bendahara penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 9

1. Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
 - a. pendapatan uang daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
2. Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal, pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) SKPD melakukan rekonsiliasi terhadap setiap transaksi yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran atas kas daerah dengan SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPD dengan Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum dengan Bank.

BAB V

REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH DAN REKENING SKPD

Pasal 11

- (1) Kepala satuan pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang untuk mengelola dan mengendalikan rekening milik daerah.
- (2) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukaan rekening pada bank umum;
 - b. pengoperasian rekening;
 - c. pemberian ijin pembukaan rekening;
 - d. melakukan blokir rekening; dan
 - e. penutupan rekening.
- (3) Pembukaan rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis bendahara Umum Daerah.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat menutup rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (e) bila :
 - a. satuan kerja perangkat daerah membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari bendahara umum daerah;
 - b. satuan kerja perangkat daerah tidak melaporkan pembukaan rekening pada bendahara umum daerah; dan
 - c. rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan bank Umum yang ditunjuk.

- (4) Perjajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pemberian bunga/Jasa giro/deposito/bagi hasil atas saldo rekening;
 - d. kewajiban menyampaikan laporan
 - e. sanksi apabila pelayanan tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan;
- (5) Pembukaan rekening di Bank Umum berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran/penerimaan SKPD dapat membuka rekening pada bank umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat • rekomendasi dari bendahara umum daerah
- (3) SKPD yang membuka rekening pada Bank Umum diatur dengan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB VI

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum.
- (2) Bunga dan/atau jasa diterima Pemerintah Daerah atas penyimpanan uang daerah pada Giro dimana uang daerah ditempatkan.

- (3) Bunga dan/atau jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara otomatis langsung masuk ke Kas Umum Daerah.

Pasal 16

Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VII

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan izin kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank Umum yang ditetapkan Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII

UANG PERSEDIAAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka untuk membiayai kegiatan operasional.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam rangka pengelola kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukukan dan/atau penutupan rekening pengeluaran.

Pasal 19

- (1) Uang persediaan hanya dapat digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan diberikan sanksi penolakan pengajuan pencairan dana Ganti Uang.

BAB IX

PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 20

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dan Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat yang berlaku.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dapat memanfaatkan kelebihan kas untuk ditempatkan dalam bentuk Deposito.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 22

- (1) Bendahara Umum Daerah, Bupati, dan semua unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, Bupati, dan semua Unit kerja yang menguasai Uang Daerah melakukan akuntansi atas pengelola Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 23

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakuakn oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Bupati ini, dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya dalam peraturan Bupati ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki,
pada tanggal : 20 - Januari - 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala BPKAD	:	



BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 21 - Januari - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 182